



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2021PA.Pal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhtar S.H dan Marni Masyita S.H., Advokat, beralamat di Jln. Panglima Polem No. 39 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Plu Timur, xxxx xxxx, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/ADV.HM/X/2021, tanggal 6 Oktober 2021, terdaftar dalam buku Register Pendaftaran Nomor 221/C-X/2021/PA.Pal, tanggal 7 Oktober 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Palu, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita S.H. Advokat/Konsultan Hukum, sebagai Kuasa Khusus, beralamat di Jln. Ongka Malino No. 33 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2021, terdaftar dalam buku Register Pendaftaran Nomor 203/C-IX/2021 tanggal 16 September 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 hal. Putusaan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 669/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2016 di hadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Oktober 2016/4 Tahun;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Oktober 2020/11 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2020 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



adalah karena :

- 6.1. Tergugat memiliki sifat temperamen dan emosional;
- 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat);
- 6.4. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 6.5. Tergugat tidak mau menerima nasehat dan saran dari Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, dikarenakan selama berpisah anak sulung dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat juga tidak merawat anak tersebut dengan baik karena Tergugat bekerja di luar rumah dan anak tersebut sering ditiptkan kepada tante Tergugat. Tergugat juga tidak mengizinkan penggugat untuk mengambil anak tersebut walaupun hanya semalam dan jika Penggugat memaksa untuk mengambil anak tersebut dengan syarat anak kedua yang masih bayi dan menyusui harus bersama Tergugat. Oleh karena itu, maka Penggugat mohon agar anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak-anak yang bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Oktober 2016/4 Tahun ;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Oktober 2020/11 bulan;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian upaya mediasi para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari mediator yang terdaftar namanya di papan Pengumuman, namun para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 24 September 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi,

1.-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penguat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2.-----

Bahwa benar antara Penguat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.-----

Bahwa setelah menikah antara Tergugat dengan Penguat tinggal bersama di rumah orangtua Penguat di Jln. Tj. Manimbaya Lrg. Masjid Umar bin Khattab, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx selama 1 bulan, yang kemudian Penguat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan;

4.-----

Selama pernikahan antara Penguat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

-----  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun.

-----  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 bulan;

5.-----

Bahwa pada poin cerai gugat angka 4 yang disampaikan oleh Penguat tidak benar terjadi perselisihan atau sering terjadi perselisihan antara Penguat dan Tergugat karena pada bulan Oktober 2020 Penguat

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lama melahikan anak yang kedua, justru Tergugat selalu menjaga hati atau perasaan Penggugat untuk menghargainya, sehingga Tergugat rela menghindari orangtua serta keluarga Tergugat sekalipun berselisih paham hal itu dilakukan Tergugat demi untuk menjaga perasaan Penggugat, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa hal tersebut benar, dikarenakan Penggugat sudah sering pulang ke rumah ibunya hanya untuk kebutuhan jualan online/meracik hand body sehingga dalam hal ini Penggugat lebih mengutamakan kebutuhan jualan online daripada keluarga. Hal ini dilihat dimana Penggugat tidak menjalankan salah satu kewajibannya sebagai istri yaitu menyiapkan makanan untuk suami yang baru saja pulang dari jualan (memasak untuk suami);

Bahwa melihat hal tersebut terjadi hampir setiap hari, maka Tergugat sepulang kerja/jualan harus memasak lagi dan semua itu rela dilakukan Tergugat untuk menghindari perselisihan serta untuk keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada bulan Agustus 2021 kesabaran Tergugat sudah tidak bisa ditoleransi lagi, hal ini dikarenakan Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

7.-----

Bahwa pada poin 6 gugatan cerai Penggugat, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- 1). Tergugat memiliki sifat tempramet, itu tidak benar akan tetapi hal tersebut memiliki alasan, dikarenakan Penggugat marah jika Tergugat sedang berbicara dengan tetangga (bersosialisasi) maupun dengan teman, Tergugat marah pada Penggugat karena jika Penggugat keluar tidak mau diantar oleh suami atau Tergugat;
- 2). Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, jika untuk makan Tergugat setiap hari memberikan uang keuntungan hasil jualan sepulang kerja, jika Penggugat menuntut lebih Tergugat tidaklah mampu dan hal tersebut Penggugat tahu bahwa Tergugat bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil atau

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengusaha yang berpenghasilan Rp. 20.000.000/bulannya, Tergugat hanyalah seorang pexxxxxx sayur keliling, namun Tergugat selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Penggugat;

- 3). Tergugat sering berkata kasar itu tidak benar, tetapi Tergugat yang merupakan suku Madura sehingga cara penyampaian serta nada suara yang tinggi dan seolah terkesan kasar dikarenakan Penggugat yang suka membantah jika diberitahu Tergugat yang dalam hal ini sebagai suami dari Penggugat;
- 4). Tergugat sering idak menghargai Penggugat dan keluarganya hal tersebut tidak benar, justru Tergugat sangat menghargai Penggugat dan keluarganya hal ini dilihat dimana Tergugat selalu memberi izin pada Penggugat untuk jualan online asal keluarga nomor satu dan ingat waktu. Tergugat juga selalu memperhatikan kebutuhan keluarga Penggugat yang dalam hal ini seperti beras atau uang tetapi Penggggat selalu bilang tidak usah, dan dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat selalu bertutur kata yang sopan dan cukup menghargai. Hal ini justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat dan keluarganya dikarenakan Tergugat dan keluarganya berasal dari keuarga yang kurang mampu/miskin dan ini sering diucapkan oleh Penggugat;
- 5). Tergugat tidak mau menerima nasihat atau saran dari Penggugat hal yang sungguh tidak masuk akal jika saran tersebut untuk kepentingan keluarga Tergugat pasti mengikuti saran itu karena untuk kebaikan keluarga, dalam hal ini Tergugat sangat menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa hal tersebut benar dikarenakan Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat bahkan membawa uang modal Tergugat;
9. Bahwa anggapan Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga, sungguh berlebihan, karena dalam rumah tangga wajar jika terjadi perselisihan dan Tergugat berharap rumah tangga bisa dipertahankan, Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat menerima situasi ekonomi yang saat ini (pandemic/corona) dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sulit dan justru meninggalkan Tergugat bersama anak sulung yang saat ini sedang dalam keadaan sakit;

10. Bahwa pada gugatan dimana Penggugat menyatakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak sulung mereka menginap dengan Penggugat hal ini dikarenakan:

- a. sebelum gugatan ini terjadi Penggugat selalu lalai dalam merawat anak mereka hingga pada saat anak sulung mereka sakit (mengeluarkan darah di dubur setiap buang air) Penggugat hanya cuek dan sibuk mengurus jualan online;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu anaknya akan tetapi Tergugat masih trauma dengan kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat tiap hari pada anak mereka;

Dalam Rekonsensi,

1.-----

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini;

2.-----

Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsesi;

3.-----

Bahwa Penggugat Rekonsensi menganggap Tergugat Rekonsensi kurang memperhatikan kondisi anak-anak baik dalam merawat, mendidik selayaknya kewajiban orangtua dan hanya lebih mementingkan jualan online, sehingga Penggugat Rekonsensi memohon agar anak sulung bisa tinggal dan dirawat secara langsung oleh Penggugat Rekonsensi tanpa membatasi akses pertemuan Tergugat Rekonsensi terhadap anak dan demi kondisi psikology anak dan masa pemulihan dari sakit yang diderita. Dan dalam hal ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anakyang berumur 12 tahun kebawah (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya, Akan tetapi seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia dibawah 12 tahun hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa anak xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konpensi,

1.-----

Menolak gugatan cerai gugat Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2.-----

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi,

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

2.-----

Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;

3.-----

Menetapkan hak asuh anak xxxxxxxxxxxx jatuh kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2021, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada dasarnya tetap pada gugatannya dan menolak gugatan rekonsvensi Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 25 Oktober 2021, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada intinya sebagaimana pada jawabannya dan tetap pada tuntutan Rekonsvensinya, demikian pula Penggugat mengajukan Duplik Rekonsvensi tetap jawaban Rekonsvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

**A. Surat,**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Nomor 0149/009/V/2016 tanggal 05 Mei 2016, (bukti P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor 7271-LT-22082017-0024 tanggal 22 Agustus 2017, (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor 727-LU-05112020-0011 tanggal 5 November 2020, (bukti P.3);

**B. Saksi-saksi,**

1. Saaksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya



disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2018, saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 2 bulan di rumah saksi (orangtua Penggugat), kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat, terakhir di rumah kontrakan seterusnya, mereka rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat tempramen, pernah melakukan kekerasan, saksi melihat ada bekas biru di pipi Penggugat katanya habis dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat mencari sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meracik dan menjual sendiri barang-barang xxxxxxannya/kosmetik;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat pergi sendiri dari rumah tidak kembali sampai sekarang dan tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat);
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



komunikasi lagi atau tidak peduli dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat bekerja tidak meninggalkan anaknya, karena Penggugat bekerja menjual secara online, kalau Penggugat ke rumah saksi tetap dibawa anak-anaknya, atau kemanapun Penggugat pergi selalu dibawa anak-anaknya;

-

Bahwa Penggugat bekerja sendiri mampu mengasuh dan memelihara kedua anaknya;

-

Bahwa sudah dinasihati supaya tetap rukun dan damai tapi tidak berhasil, dan pernah saksi mendatangi orangtua Tergugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tapi orangtua Tergugat tidak setuju, bahkan disuruh mereka bercerai saja;

**2.**

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2016;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat, terakhir di rumah kontrakan seterusnya;



-  
Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama tinggal sama Tergugat dan anak kedua tinggal sama Penggugat;

-  
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, saksi tidak tahu sebabnya berselisih dan bertengkar, hanya pernah saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "kalau kita selalu begini (bertengkar) lebih baik kamu pulang saja ke rumah orangtuamu";

-  
Bahwa saksi pernah disuruh oleh orangtua Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mendengar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, tapi sebelum saksi sampai, ditengah jalan saksi ketemu Penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan menangis, dan mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya berpisah;

-  
Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri, tidak kembali sampai sekarang;

-  
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi atau saling peduli dan Tergugat tidak memberikan nafkah, hanya Penggugat bekerja sendiri mencari, meracik dan menjual barang kosmetik xxxxxxannya;



-  
Bahwa Penggugat bekerja menjual xxxxxxannya secara online, kalau keluar atau pergi ke rumah orangtuanya selalu membawa anak-anaknya;

-  
Bahwa Penggugat mampu merawat, mengasuh dan memelihara kedua anaknya;

-  
Bahwa selama terpisah orangtua Penggugat pernah menemui orangtua Tergugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, tetapi malah justru kedua orangtua tersebut bertengkar, marah-marah sehingga tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat bekerja menjual online, tidak meninggalkan rumah dan tidak meninggalkan anaknya, kalau Penggugat ke rumah orangtuanya dibawa serta anak-anaknya;

-  
Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bukti Surat,

1. Fotokopi Surat Keterangan sakit a.n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya tanpa nomor dan tanggal pembuatan, (bukti T.1);
2. Foto atau screenshot yang menampilkan gambar tertentu tanpa bertanggal, bulan dan tahun, (bukti T.2);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Screenshoot percakapan Tergugat dengan Penggugat melalui HP., tanpa tanggal, bulan dan tahun, (bukti T.3);

B.

Saksi-saksi,

1.

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di. Kota Palu, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bakwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi tanteTergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama saat ini tinggal sama Tergugat, anak kedua tinggal sama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat jarang mengurus Tergugat, terutama menyiapkan makanan, kadang Tergugat pulang kerja dari jual sarur-sayuran harus memasak lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat adalah Penggugat atas keinginannya sendiri, kembali ke rumah orangtuanya, tidak diusir;
- Bahwa selama pisah, Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah berusaha menjemput/ memanggil Penggugat kembali ke rumah bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama menyayangi anak-anak mereka, tidak pernah diperlakukan kasar atau dipukul,

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bahkan Penggugat tetap mengawasi anak-anak mereka pada saat main didalam maupun diluar rumah;

-

Bahwa saksi tidak tahu apa Tergugat dan Penggugat pernah dinasihati untuk didamaikan atau tidak;

2.

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan merangkai dan Jualan bunga, tempat tinggal di Kota Palu xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat suami istri, dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxxxxxxxxxx umur 4 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 11 bulan;
- Bahwa anak pertama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun, tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sejak September 2021 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Pengugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat selalu pergi ke rumah orangtua Penggugat tapi Penggugat tidak mengindahkan larangan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah setelah habis bertengkar atas kemauannya sendiri, tidak diusir dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menyayangi dan sangat perhatian terhadap anak-anak mereka, tidak pernah diperlakukan kasar,



bahkan Penggugat pernah datang menjemput anak pertama yang ada sama Tergugat tapi Tergugat tidak kasikan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Penjual sayur keliling, jika pergi jual sayur, anak yang tinggal sama Tergugat dititip kesaksi (adik Tergugat) atau ke orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, orangtua Tergugat sudah berusaha merukunkan lagi Tergugat dengan Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada dasarnya tidak menolak bercerai tapi anak pertama Tergugat dan Penggugat berada dibawah asuhan Tergugat, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tidak lain adalah gugatan cerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam penjelasannya angka 9, perkara *a quo* termasuk kompetensi Pengadilan Agama, kemudian Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan terhadap perkara a quo telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Nurbaya M.H., namun berdasarkan Laporan mediasi secara tertulis dari Mediator tersebut bertanggal 24 September 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seterusnya tidak ada harapan lagi untuk tetap rukun sebagai suami istri, disebabkan karena factor Tergugat tempramen, suka marah-marah, berkara kasar, tidak menghargai dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di muka dalam Duduk Perkara, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d. angka 3, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti, namun Tergugat membantah tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi hal itupun terjadi karena Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya urus keperluan jualan online atau meracik Hand Body sehingga Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya menyiapkan makanan, hal tersebut terjadi hampir setiap hari, menyebabkan Tergugat harus memasak lagi, dan juga Tergugat membantah bersikap tempramen, berkata kasar dan tidak menghargai atau tidak menerima nasihat Penggugat, atau tidak memberi

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, justru Tergugat bersikap sebaliknya, sangat menghargai, bertutur sapa dan sopan, memberi nafkah dan tetap mendengar dan menerima saran dan nasihat Penggugat dan seterusnya. Sedangkan perceraian pada dasarnya Tergugat keberatan, tetapi kalupun harus terjadi Tergugat menuntut agar anak pertama (xxxxxxxxxxxxx) diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat diakui dan atau dibantah, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, adalah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak), sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 2 Oktober 2016 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya Islam dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5, serta Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama konflik dan keretakan atau perpecahan yang terjadi,

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, lagi pula ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut adalah telah memenuhi syarat matril sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, tetapi selanjutnya sampai saat ini, sesuai pengetahuan dan penglihatan serta apa yang didengar dan diketahui oleh para saksi, adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran, saling tidak peduli atau tidak menghargai lagi sebagai suami istri, sampai sudah berpisah tempat tinggal, akibat karena Tergugat keras/tempramen, melakukan kekerasan memukul Penggugat, tidak memberi nafkah secukupnya kepada Penggugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T.3) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam duduk perkara di atas dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat keterangan sakit anak pertama "xxxxxxxxxxxxxx", hal tersebut hanya membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut benar mengalami sakit dan di rawat di rumah sakit, namun tidak memberikan kekuatan pembuktian terhadap kompik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3, screenshot yang diprint out dari HP. yang belum diketahui keasliannya, dan untuk mengetahui keasliannya tersebut harus melalui uji Laboratorium Digital Forensik yang hanya dapat dilakukan melalui penelitian di Lab. Digital Forensik, sehingga bukti-bukti tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian, karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi (vide Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan poin 5 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat, terutama konflik, keretakan atau kemelut antara Tergugat dengan Penggugat adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat disimpulkan bahwa pada dasarnya antara Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun lagi, sudah tidak ada kecocokan dan sudah berpisah tempat tinggal untuk seterusnya, perselisihan dan perbedaan terus berlangsung tanpa berakhir akur atau damai, sulit dirukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diakui Tergugat dan bukti P.1, keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah, tinggal bersama, rukun dan harmonis sebagai suami istri dikaruniai 2 orang anak, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan berakhir dengan tidak rukun dan berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2021, Penggugat pergi tidak kembali sampai sekarang dan sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat pada dasarnya disebabkan oleh factor sikap keras/tempramen Terguga dan kelalaian Penggugat melaksanakan kewajibannya dalam hal menyiapkan makanan untuk Tergugat serta, sering pulang kerumah orangtuanya meskipun tidakizinkan/dilarang Tergugat;

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 5 Mei 2016, pernah tinggal bersama, rukun dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sekarang tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah sejak Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat tanpa diusir pergi sendiri tinggalkan rumah, tidak kembali sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya berpisah;
- Bahwa komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tempramen, melakukan kekerasan memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah serta karena Penggugat selalu pulang ke rumah orangtuanya dan meninggalkan kewajibannya memasak dan menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, segala upaya merukunkan yang dilakukan baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, Penggugat berkeras tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, putus hubungan komunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, tidak tenteram bahkan keretakan atau perpecahan, tidak ada kecocokan lagi, perselisihan atau perbedaan terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa berakhir akur atau damai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dan sulit dipertahankan, karenanya cukup beralasan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya dan pengertian, berlanjut Penggugat memilih mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai, artinya telah terjadi ketidak cocokan dan perpecahan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian akhir, dan salah satu alternatif untuk menyelesaikannya hanyalah secara hukum yaitu “mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian”, sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya ditandai dalam hal ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, dan telah ternyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian untuk merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator, adalah dapat dipastikan bahwa ikatan lahir bathin Penggugat dan Tergugat telah putus dan rumah tangganya sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, secara hukum menolak mudarat sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, bantahan Tergugat pada dasarnya tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat, karena bukti atau saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak mendukung, justru sebaliknya cenderung memperkuat dan mempertegas dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sulit dirukunkan, sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan seterusnya, Penggugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali lagi dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan segala upaya untuk memperbaiki dan merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sebagai kesimpulan bahwa perceraian itu tidak dilihat dari segi apa sebabnya, siapa yang salah, siapa yang memulai,

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dan kenapa, tetapi perceraian itu dapat terjadi manakala suami istri sudah tidak rukun lagi, tidak ada kecocokan, tidak saling mencintai, tidak saling menghargai lagi, hilang kasih sayang dan sudah berpisah untuk seterusnya dan selamanya dan tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

1. Muh. Yusuf Alvino, lahir tanggal 2 Oktober 2016, umur 5 tahun sekarang;
2. Arumi Nasya Asia, lahir 12 Oktober 2020, umur 12 bulan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan pemeliharaan dan hak asuh terhadap kedua anak tersebut di atas, ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena Tergugat tidak layak untuk memeliharanya karena sering melalaikan atau menitipkan kepada keluarganya kalau keluar kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan kalau anak pertama Penggugat dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) di asuh oleh Penggugat, melainkan Tergugat mengajukan dan menjadikan gugatan Rekonven anak tersebut, ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat, karena Penggugat sering melalikan, membiarkan anak tersebut atau menitipkan kepada orangtuanya kalau keluar kerja/menjual barang-barang xxxxxxannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berikut keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini berumur: xxxxxxxxxxxx 5 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 12 bulan, secara hukum kedua anak tersebut belum mumayyiz, artinya keduanya sedang dalam pase dianggap belum dapat memilih atau membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau buruk sehingga perlu pengendalian atau pengawasan dari salah satu orantunya yang lebih berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing bermaksud ingin mengasuh dan memelihara anak tersebut di atas khususnya anak pertama (xxxxxxxxxxxxxxxx), dengan berbagai alasan yang sama yakni satu dengan lainnya melalaikan, meninggalkan dan tidak dapat mengurus anak-anak mereka atau dititipkan, karena masing-masing secara sendiri-sendiri sering keluar kerja, namun dengan terjadinya perceraian hal tersebut tidaklah mungkin dapat dilakukan sepenuhnya secara sendiri-sendiri meskipun keduanya mempunyai hak yang sama, melainkan harus salah satunya, maka untuk menentukan hak asuh kedua anak tersebut di atas harus diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian kedua anak tersebut di atas jelas belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka secara hukum kedua anak tersebut yang berhak mengasuh dan memeliharanya adalah ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awalnya kedua anak mereka tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun terakhir sampai saat ini anak pertama (xxxxxxxxxxxxxxxx) tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, gugatan Penggugat atas hak hadhanah atau hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat "xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx" berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat adalah patut dikabulkan, dan ditetapkan Penggugat sebagai ibu kandungnya berhak mengasuh dan memelihara kedua anak mereka tersebut sepanjang kedua anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat yang berhak mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut sampai keduanya berumur 12 tahun (mumayyiz), maka Tergugat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, secara suka rela dengan patuh dan tunduk pada ketentuan hukum harus menyerahkan anak pertama (xxxxxxxxxxxxxx) tersebut dibawa asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas (105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) difahami pula bahwa anak yang sudah mencapai umur 12 tahun, dalam arti luas dipandang sudah mumayyiz, sehingga secara hukum berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", artinya difahami bahwa hak asuh/pemeliharaan sepenuhnya oleh ibu kandungnya adalah terbatas waktu, hanya selama anak belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), ketika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx) sampai berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) maka hak asuh atau pemeliharaan penuh ibu kandungnya (Penggugat) secara hukum berakhir dengan sendirinya dan selanjutnya diserahkan kepada kedua anak tersebut (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx) memilih di antara ayah (Tergugat) atau ibunya (Penggugat) yang memeliharanya, (sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas);

Menimbang, bahwa meskipun saat ini hak asuh atau pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx) ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun tidaklah berarti Tergugat sebagai ayah kandungya dibatasi, dihalang-halangi atau tidak diberi akses untuk berhubungan, melihat atau bertemu dengan kedua anaknya tersebut, manakala Penggugat melakukan hal tersebut kepada Tergugat, atau mengabaikan/melalaikan anak-anak dibawah asuhannya, tidak diurus/dirawat dengan baik, kemudian Tergugat mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan kedua anak tersebut, maka hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat atas hadhanah atau hak asuh terhadap kedua anak tersebut di atas dapat diterima dan dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi,**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai yang diajukan Tergugat Rekonven, oleh Penggugat Rekonvensi menyikapi kalaupun pada akhirnya perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut hak asuh atau pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas dalam Konvensi bahwa baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi masing-masing mengklaim berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, khususnya terhadap anak "xxxxxxxxxxxxx" dengan alasan satu dengan lainnya menganggap tidak layak, karena sering melalaikan dan meninggalkan, tidak mengurus secara langsung atau menitipkan kepada orang lain/keluarga manakala baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi keluar kerja;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di pertimbangkan di atas dalam Konvensi, bahwa disamping mereka masing-masing siap dan sanggup mengurus, mengasuh atau memelihara anak-anak mereka, tetapi

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Pemeliharaan kedua anak mereka tersebut di atas yang masih belum mumayyiz telah ditetapkan berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Konvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, sepanjang kedua anak tersebut (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx) belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), sementara obyek gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah obyek yang sama dalam gugatan Konvensi, dan telah selesai dipertimbangkan di muka dalam Konvensi, secara hukum gugatan Rekonvensi tersebut dapat dianggap nebis in idem, karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal hadhanah/pemeliharaan anak "xxxxxxxxxxxxxx" tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi,**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi,**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 (Empat) tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 (Dua belas) bulan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selama kedua anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Halaman 29 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 4 (Empat) tahun kepada Penggugat;

### Dalam Rekonvensi,

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi,

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul-Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Imayanti S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Imayanti S.H. M.H.

Halaman 30 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 31 dari 29 hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)